



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 14 TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :**
- a. bahwa mempedomani Pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, di Propinsi dan Kabupaten/Kota dapat dibentuk Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten;
 - b. bahwa Pembentukan Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur sebagaimana dimaksud di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4268);
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 6. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur.
5. Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disebut BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur.
6. Penasehat adalah Penasehat Badan Narkotika Kabupaten dari unsur Muspida Kabupaten Belitung Timur.
7. Ketua adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur.
8. Pelaksana Harian BNK disingkat Lakhar adalah Pelaksana Harian BNK Belitung Timur.
9. Kepala Pelaksana Harian BNK disingkat Kalakhar adalah Kepala Pelaksana Harian BNK Belitung Timur.
10. Wakil Kepala Pelaksana Harian BNK disingkat Wakalakhar adalah Wakil Kepala Pelaksana Harian BNK Belitung Timur.
11. Narkotika adalah Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika.
12. Psikotropika adalah Psikotropika sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.
13. Prekursor adalah zat yang menyebabkan terbentuknya zat lain di dalam tubuh.
14. Zat Adiktif adalah Zat Adiktif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
15. Narkoba singkatan dari Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yaitu bahan atau obat yang termasuk kategori berbahaya atau dilarang untuk digunakan, diproduksi, dipasok, diperjualbelikan, dan diedarkan diluar ketentuan hukum yang berlaku.
16. Penyalahgunaan Narkoba adalah Penggunaan Narkoba yang tidak berdasarkan petunjuk dokter dan melanggar hukum yang dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik, mental dan sosial.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Badan Narkotika Kabupaten Belitung Timur.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Narkotika Kabupaten adalah lembaga non struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Pasal 4

BNK mempunyai tugas membantu Bupati dalam :

- a. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap seluruh kegiatan yang berhubungan dengan narkoba yang dilakukan oleh instansi pemerintah dan organisasi non pemerintah;
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dan organisasi non pemerintah di daerahnya dalam penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- c. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas – satuan tugas yang terdiri dari instansi pemerintah terkait di daerahnya sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.
- d. Menetapkan program penanggulangan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya secara komprehensif di Kabupaten Belitung Timur;
- e. Mengadakan evaluasi berkala terhadap hasil-hasil yang dicapai dari program yang telah dilaksanakan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkordinasian instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya ;
- b. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba psikotropika, precursor dan zat adiktif lainnya serta pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas;
- c. Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait di daerahnya dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan dibidang narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya;
- d. Pengoperasian satuan tugas – satuan tugas yang terdiri dari unsure-unsur pemerintah terkait didaerahnya dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;

- e. Pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas-satuan tugas;
- f. Pelaksanaan kerja sama nasional, antar daerah dan di wilayah daerah kerjanya dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika prekursor dan zat adiktif lainnya;
- g. Pembangunan dan pengembangan sistim informasi narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama

Badan Narkotika Kabupaten

Pasal 6

- (1) Organisasi Badan Narkotika Kabupaten terdiri dari :
 - a. Penasehat : Muspida Kabupaten Belitung Timur
 - b. Ketua : Wakil Bupati Belitung Timur
 - c. Wakil Ketua : Wakil Kepala Kepolisian Resort Belitung Timur
 - d. Anggota :
 - 1. Kepala Bagian Bina Mitra Polres Belitung Timur merangkap Sekretaris BNK;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
 - 3. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - 4. Kepala Dinas ~~Tenaga Kerja~~, Sosial, dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Belitung Timur;
 - 5. Kepala Dinas Pendidikan, ~~Pariwisata~~, dan ~~Kebudayaan~~ Kabupaten Belitung Timur;
 - 6. Kepala Dinas ~~Perhubungan~~ ~~Kimpraswil~~ dan Perhubungan Kabupaten Belitung Timur;
 - 7. Ketua MUI Kabupaten Belitung Timur;
 - 8. Kepala Kantor Pelabuhan Manggar;
 - 9. Lembaga Swadaya Masyarakat Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Bagan susunan organisasi BNK sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Bagian Kedua

Pelaksana Harian BNK

Pasal 7

- (1) Pelaksana Harian BNK terdiri dari :
 - a. Kepala : Kepala Bagian Bina Mitra Polres Belitung Timur

- b. Wakil Kepala : Kepala Kantor Kesbanglinmas Kabupaten Belitung Timur
- ×c. Sekretariat Lakhar terdiri dari :
 - 1. Sekretaris Lakhar : Kepala Bagian Administrasi Polres Belitung Timur
 - 2. Bagian Umum : Kepala Bagian Umum dan Perlengkapan Setda Kabupaten Belitung Timur
 - 3. Bagian Perencanaan dan Pelaporan :
 - a) Kasat Intelkam Polres Belitung Timur;
 - b) Kanit P3D Polres Belitung Timur.
 - 4. Bagian Kepegawaian dan Organisasi :
 - a) Kepala Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Belitung Timur;
 - b) Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kabupaten Belitung Timur.
 - 5. Bagian Keuangan : Kepala Bagian Keuangan Setda Kabupaten Belitung Timur
- d. Satuan Tugas Inventarisasi :
 - 1. Kepala Dinas Perindagkop dan PM Kabupaten Belitung Timur;
 - 2. Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan;
 - 3. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
- e. Satuan Tugas Penyuluhan dan Pencegahan :
 - 1. Kepala Bagian Humas Setda Kab. Belitung Timur;
 - 2. Ketua MUI Kabupaten Belitung Timur;
 - 3. Kasat Reskrim Polres Belitung Timur;
 - 4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur;
 - 5. Kepala Kantor Kesbang dan ~~Linmas~~ ^{Politik} Kabupaten Belitung Timur;
 - 6. Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Belitung Timur;
 - 7. Kepala Dinas Pendidikan, ~~Pariwisata~~, dan Kebudayaan Kabupaten Belitung Timur;
 - 8. Psikolog.
- f. Satuan Tugas Terapi dan Rehabilitasi :
 - 1. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Belitung Timur;
 - 2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung Timur.
- g. Satuan Tugas Penegakan Hukum :
 - 1. Kasat Reskrim Polres Belitung Timur;
 - 2. Cabang Kejaksaan Negeri Tanjungpandan di Manggar.
- h. Kelompok Ahli

✓ (2) Bagan susunan organisasi Pelaksana Harian BNK sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 8

- (1) Kepala Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas memimpin Lakhar.
- (2) Kalakhar BNK karena jabatannya adalah Sekretaris merangkap Anggota dalam organisasi BNK.

- (3) Kalakhar BNK dalam melaksanakan tugas, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK.

Bagian Ketiga

Wakil Pelaksana Harian BNK

Pasal 9

- (1) Wakil Kepala Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas membantu Kalakhar dalam memimpin dan mengkoordinasikan staf dan kegiatan harian BNK.
- (2) Wakalakhar mewakili Kalakhar apabila Kalakhar berhalangan.
- (3) Wakalakhar dalam melaksanakan tugas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kalakhar.

Bagian Keempat

Sekretariat

Pasal 10

Sekretariat Pelaksana Harian BNK mempunyai tugas menyelenggarakan pembinaan administrasi, organisasi dan ketatalaksanaan, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Lakhar BNK.

Pasal 11

Sekretariat terdiri dari :

- a. Bagian Umum
- b. Bagian Perencanaan dan Pelaporan
- c. Bagian Kepegawaian dan Organisasi
- d. Bagian Keuangan

Bagian Kelima

Satuan Tugas

Pasal 12

- (1) Satuan Tugas merupakan pelaksana kebijakan dari hasil Rapat Koordinasi BNK.
- (2) Keanggotaan Satuan Tugas terdiri dari pejabat/pegawai instansi pemerintah terkait, yang ditugaskan sebagai Anggota Satuan Tugas.
- (3) Satuan Tugas mempunyai tugas :
- a. Melakukan keputusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.

- b. Melakukan pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - c. Melakukan pengawasan dan pengendalian peredaran resmi narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - d. Melakukan terapi dan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
 - e. Memberikan laporan dari hasil pelaksanaan kerja Satuan Tugas kepada Ketua BNK melalui Koordinator Satuan Tugas.
- (4) Satuan Tugas dibentuk oleh BNK dengan memperhatikan usulan pembentukannya dari Anggota BNK.
 - (5) Satuan Tugas bersifat temporer yang mempunyai jangka waktu tertentu, dan bilamana diperlukan Satuan Tugas dapat bersifat tetap.
 - (6) Keanggotaan Satuan Tugas bersifat non-struktural.

Bagian Keenam

Koordinator Satuan Tugas

Pasal 13

- (1) Koordinator Satuan Tugas adalah aparat BNK, mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan satuan tugas berdasarkan keputusan ketua BNK.
- (2) Koordinator Satuan Tugas melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kalakhar BNK.

Bagian Ketujuh

Kelompok Ahli

Pasal 14

- (1) Di lingkungan BNK dapat dibentuk Kelompok Ahli.
- (2) Kelompok Ahli mempunyai tugas memberikan saran dan telaahan serta hal-hal lain yang diperlukan Ketua BNK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.
- (3) Kelompok Ahli terdiri dari beberapa tenaga non-struktural dengan keahlian tertentu di bidang pencegahan, bidang penegakan hukum serta bidang laboratorium terapi dan rehabilitasi.
- (4) Kelompok Ahli dalam melaksanakan tugas sehari-hari dikoordinasikan oleh Kalakhar BNK.

BAB V

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 15

- (1) Ketua, Wakil Ketua dan Anggota BNK diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pejabat-pejabat lain di lingkungan Pelaksana Harian BNK diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Kepala Pelaksana Harian BNK.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas BNK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 17

BNK mengadakan rapat koordinasi secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 18

Apabila dipandang perlu, BNK dapat mengikutsertakan pihak-pihak lain di luar BNK untuk hadir dalam rapat-rapat koordinasi.

Pasal 19

Ketua BNK dan Anggota, baik sendiri maupun bersama-sama menindaklanjuti hasil rapat koordinasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 20

Ketua BNK melaporkan pelaksanaan dan penyelenggaraan tugas dan fungsinya kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu jika dipandang perlu.

Pasal 21

Ketua BNK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya mempedomani Kebijakan Perencanaan dan Strategi (Renstra) Badan Narkotika Nasional dan selalu mengadakan koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 9 Desember 2005

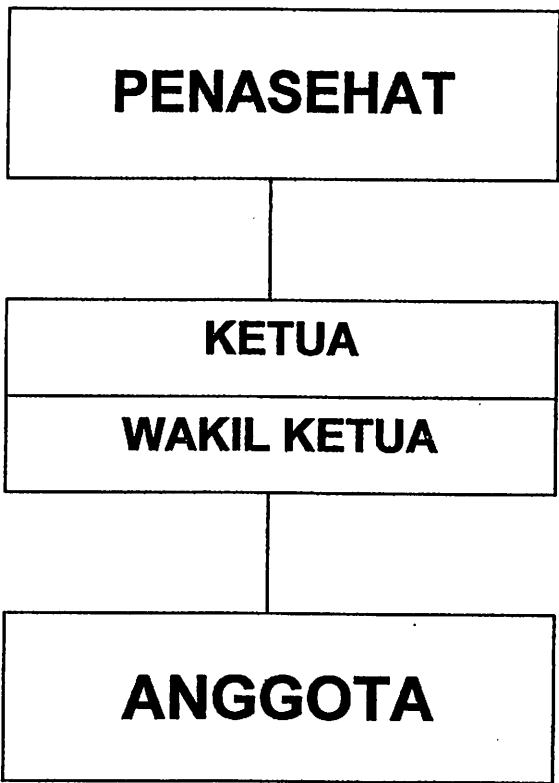
 **BUPATI BELITUNG TIMUR,**
BASUKI TJAHAJA PURNAMA

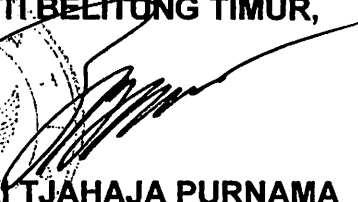
Diundangkan di Manggar
pada tanggal 9 Desember 2005

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,
SYAHRUDIN

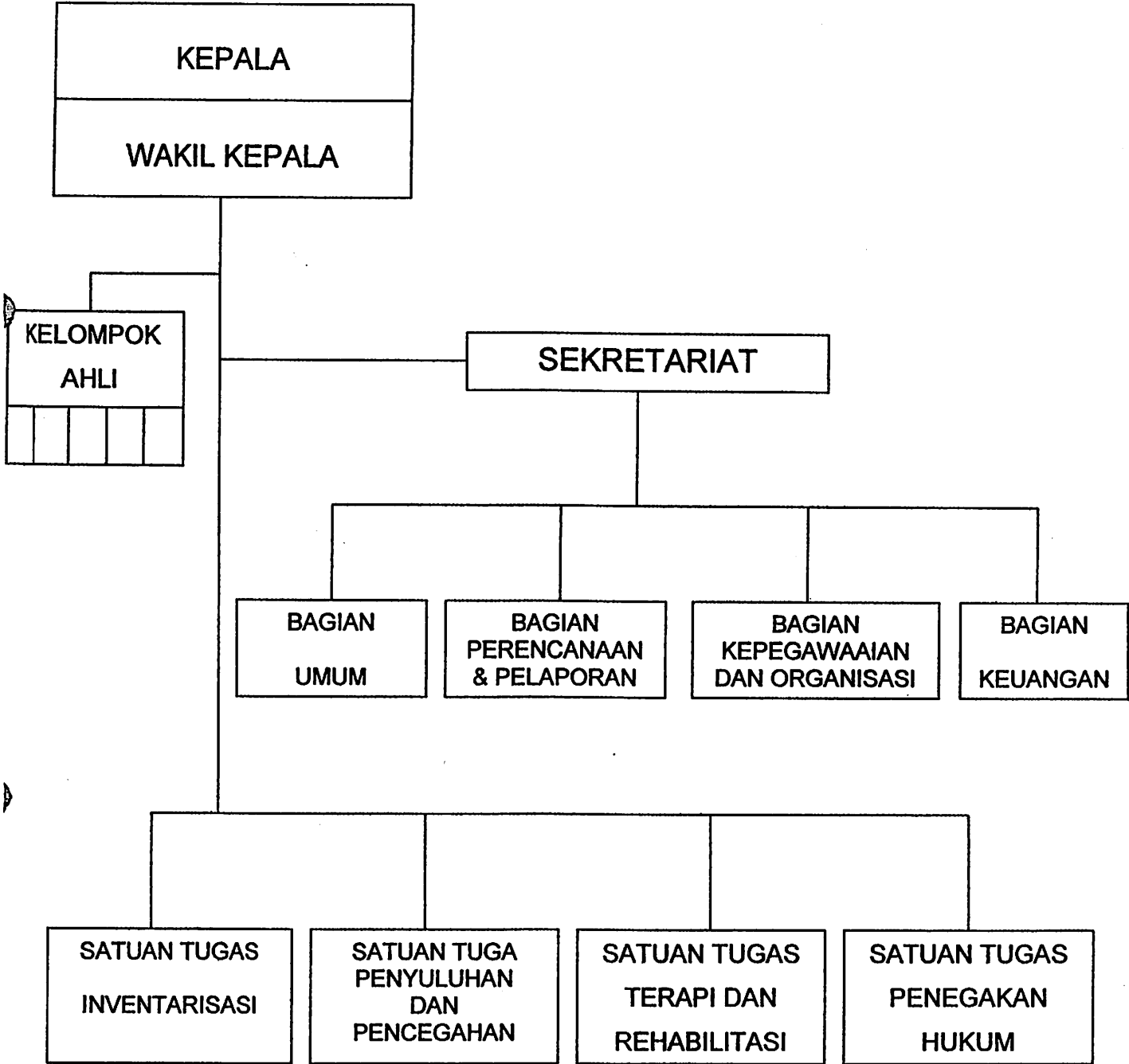
BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 14

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TJAHAJA PURNAMA

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PELAKSANAAN HARIAN
BADAN NARKOTIKA KABUPATEN BELITUNG TIMUR**



BUPATI BELITUNG TIMUR,

BASUKI TUAHAJA PURNAMA